

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang penulis jelaskan diatas, maka dapat disimpulkan dari jawaban atas rumusan masalah yang diajukan, antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian harta waris pada masyarakat kampung Leungsir dikatakan bahwa pembagian warisan tersebut merupakan sistem warisan secara turun-menurun dari orang tua ke anak-anaknya, dimana anak pertama mendapatkan harta warisan lebih besar bagian nya dibandingkan dengan anak yang lainnya. Dengan alasan bahwa anak pertama lebih dulu membantu kedua orang tua untuk mencari nafkah dan membantu pekerjaan kedua orang tuanya untuk bisa menghidupi keluarganya. Ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dunia maka anak pertamalah yang menjadi tulang punggung keluarga tersebut. Maka dari itu orang tua membagikan harta warisan nya lebih besar kepada anak pertama dari pada anak yang lain nya.

2. Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 183 yaitu:”para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Artinya pembagian harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa dilakukan dengan cara kekeluargaan atau damai. Sedangkan pembagian harta warisan di kampung Leungsir dikatakan bahwa pembagian warisan tersebut merupakan pembagian waris secara hukum adat yang sudah ada secara turun-temurun dari dulu hingga sampai saat ini meskipun tidak sesuai dengan hukum waris menurut Islam yang telah ditetapkan akan tetapi apabila para ahli waris saling bersepakat dan ridha atas pembagian harta warisan nya untuk tujuan kemaslahatan bersama maka itu tidak termasuk penyimpangan ketentuan *nash* dan hal tersebut masih tetap sesuai dengan kerangka tujuan pembentukan hukum islam.

B. Saran

Setelah peneliti mengadakan penelitian, saran peneliti yaitu:

1. Kepada Tokoh Masyarakat Kampung Leungkir hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam.
2. Hendaknya Masyarakat Kampung Leungkir yang sudah memahami hukum Islam dapat menerapkan kepada masyarakat setempat agar pembagian harta warisan dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam.